



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT KABUPATEN BLITAR
DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KOTA KEDIRI

TENTANG

PELAYANAN MEDIS, PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS, RUJUKAN PASIEN
DAN PERBEKALAN FARMASI

Nomor : 54/PKS/RSUDSRENGAT - RSUDGAMBIRAN/2021

Nomor : 445/32/419.108.1/2021

Pada hari *Senin* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-11-2021)*, bertempat di Blitar, yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. dr. MOCHAMMAD BAEHAKI

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 820/124/409.205.5/2021 tanggal 5 Agustus 2021 untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. dr. FAUZAN ADIMA, M.Kes

Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean No. 16 Kota Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- (1) **PIHAK KESATU** telah mengirim surat perihal Permohonan Kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut Surat Permohonan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Kerjasama Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat;
- (7) Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Srengat;
- (8) Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Unit Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar.

Pasal 2

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut :

- (1) Pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu.
- (2) Pemeriksaan penunjang medis adalah bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis penyakit tertentu.
- (3) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KESATU**.
- (4) Surat rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK KESATU** yang berisi data, nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosis penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dokter tersebut.
- (5) Perbekalan Farmasi adalah pemenuhan kebutuhan farmasi dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** sehubungan dengan keterbatasan stok farmasi di tempat **PIHAK KESATU** (Bila stok **PIHAK KEDUA** memungkinkan).

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

- (6) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK KESATU** maupun di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Rujukan Pasien dan Perbekalan Farmasi kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, **PIHAK KESATU** bertujuan menjalin kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** di bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Rujukan Pasien dan Perbekalan Farmasi bagi Pasien Covid-19, Umum, SPM, Jampersal, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelayanan :
- a. Pelayanan Medis yang terdiri dari :
 - 1) Pelayanan Rawat Jalan dengan dokter umum maupun spesialis;
 - 2) Pelayanan Rawat Inap dengan atau tanpa tindakan operasi;
 - 3) Pelayanan Gawat Darurat.
 - b. Pemeriksaan Penunjang Medis terdiri dari :
 - 1) **INSTALASI RADIOLOGI**, yang meliputi :
 - * Pelayanan Radiologi Diagnostik
 - * Pelayanan Radiologi dan CT Scan
 - 2) **INSTALASI LABORATORIUM**, yang meliputi :
 - * Pemeriksaan Hematologi
 - * Pemeriksaan Kimia Klinik
 - * Pemeriksaan Imunoserologi
 - * Pemeriksaan Patologi Anatomi
 - 3) **INSTALASI FARMASI**, yang meliputi :
 - * Pemenuhan Obat
 - c. Rujukan Pasien meliputi :
 - 1) Rujukan Rawat Jalan dengan dokter umum maupun spesialis;
 - 2) Rujukan Rawat Inap dengan atau tanpa tindakan operasi;
 - 3) Rujukan Gawat Darurat.
 - d. Pemenuhan Perbekalan Farmasi

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

- (2) **PIHAK KESATU** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** melakukan prosedur rujukan ke unit pelayanan yang ada di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU :**
- a. Memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku untuk seluruh pasien yang akan dirujuk ke **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien;
 - d. Memberikan surat rujukan untuk pasien yang akan dirujuk ke **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan informasi rekam medis pasien pada **PIHAK KEDUA** selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK KESATU** sebagai fasilitas kesehatan;
 - f. Bersedia membayar secara non tunai;
 - g. Bertanggung jawab terhadap :
 - 1. *Live Saving* pasien yang akan dirujuk dan diperkirakan dapat sampai ke tempat yang dituju dengan selamat;
 - 2. Menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;
 - h. Mematuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (2) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :**
- a. Memberikan pelayanan rujukan yang profesional kepada pasien dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menjaga kode etik kedokteran, standard profesi, dan standar pelayanan medik yang berlaku;
 - c. Mengirimkan rujukan balik pasien **PIHAK KESATU** yang pernah dirujuk ke **PIHAK KEDUA** dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan data kontrol mutu pelayanan yang ada di tempat **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) **HAK PIHAK KESATU :**
- a. Mengirimkan rujukan pasien **PIHAK KESATU** yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap ke **PIHAK KEDUA**;

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima rujukan balik pasien **PIHAK KESATU** yang pernah dirujuk ke **PIHAK KEDUA** dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **HAK PIHAK KEDUA :**

- a. Mendapatkan surat rujukan atau surat pengantar pemeriksaan medis lanjutan dan atau pemeriksaan penunjang dari **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan surat keterangan masih dalam perawatan ke **PIHAK KESATU** apabila pasien masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya;
- c. Menerima atau menolak rujukan pasien dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
- d. Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK KESATU** ketika selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menangani;
- f. Meninjau kembali perjanjian kerjasama apabila kondisi di lapangan selama masa perjanjian ini berlaku tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

Pasal 7

PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Bila ada indikasi merujuk, **PIHAK KESATU** akan menghubungi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kembali pada **PIHAK KESATU** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
- (3) **PIHAK KESATU** membuat surat rujukan atau surat pindah rawat disertai dengan dokumen pemeriksaan kesehatan pasien yang telah dilaksanakan kepada pasien serta kelengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarganya;
- (4) **PIHAK KESATU** menyiapkan :
 - a. Formulir permintaan pemeriksaan atau tindakan yang sudah dibubuhi cap stempel dan tanda tangan pejabat/dokter yang mengesahkan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Surat rujukan pasien dari **PIHAK KESATU** segala sesuatu yang diperlukan dalam pelayanan oleh **PIHAK KESATU**;

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

- c. Bahan pemeriksaan (spesimen) dalam cup sample sesuai prosedur di **PIHAK KEDUA**;
- d. Bahan pemeriksaan diterima oleh **PIHAK KEDUA** beserta dengan surat permintaan pemeriksaan dari **PIHAK KESATU** setiap hari dalam waktu 24 jam;
- (5) **PIHAK KESATU** bisa dilayani di ruang Intensive Care Unit (ICU) apabila di ruang Intensive Care Unit (ICU) **PIHAK KEDUA** :
 - a. Sudah ada tempat tidur yang kosong;
 - b. Alat penunjang bantuan hidup dasar (ventilator) tersedia/terpenuhi.
- (6) **PIHAK KESATU** menentukan jenis rujukan, meliputi :
 - a. Rujukan parsial;
 - b. Rujukan total.

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA

- (1) Pembayaran dianggarkan pada sumber anggaran dana Fungsional RSUD Srengat Kabupaten Blitar dengan kode rekening belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (5.1.02.02.01.0028)
 - b. Belanja Obat-Obatan-Obat (5.1.02.01.01.0037)
 - c. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (5.1.02.01.01.0038)
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini berdasarkan tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) **PIHAK KESATU** menyatakan menyetujui dan mengikuti perubahan-perubahan terhadap tarif di **PIHAK KEDUA** setelah ada pemberitahuan perubahan tarif minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan disampaikan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk pembayaran dilakukan dengan cara non tunai/mentransfer dengan tata cara pembayaran sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** akan membuat tagihan kepada **PIHAK KESATU** melalui bagian keuangan dengan mengacu kepada ketentuan dimana Format Tagihan mengikuti format **PIHAK KESATU**.
 - b. Setiap penagihan yang dilakukan wajib melampirkan Surat Rujukan, Nota Pemeriksaan dan Invoice untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.
 - c. Setiap penagihan pemenuhan kebutuhan farmasi melampirkan salinan resep yang diserahkan pada saat pengambilan barang.

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

- d. Pembelian obat dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.
 - e. Tagihan yang dikirimkan adalah sesuai Harga yang disepakati.
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya dari Tanggal Nota Tagihan sejak tagihan diterima dan diverifikasi oleh **PIHAK KESATU** ke rekening sebagai berikut :
- Nama Bank : Bank Jatim Cabang Kediri
 Nomor Rekening : 0061008110
 Nama Pemilik Rekening : RSUD GAMBIRAN
- (5) Dalam hal pembayaran belum dilakukan oleh **PIHAK KESATU** setelah melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diberikan waktu hingga sampai batas waktu hari ke 30 (tiga puluh).
- (6) Bukti transfer akan dikirimkan melalui email terlebih dahulu untuk selanjutnya dikirimkan *Hardcopy* kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) tahun, sejak tanggal ***Dua Puluh Dua*** bulan ***November*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-11-2021)*** dan akan berakhir pada tanggal ***Dua Puluh Tiga*** bulan ***November*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-11-2024)***;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang masa berlakunya, dengan mengirimkan surat permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sebelum habis masa berlakunya, dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhir tersebut diberlakukan;
- (4) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang timbul dan belum terselesaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang melakukan wanprestasi dan tetap memenuhi kewajibannya secara kuantitas dalam pelayanan kesehatan tersebut sehingga semua syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 10

EVALUASI

- (1) Kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.
- (3) Evaluasi mutu akan dilaksanakan berdasarkan indikator mutu yang disepakati.
- (4) Indikator mutu yang dimaksud ayat (3) yaitu ketepatan waktu (respon time) dan kecepatan pada pelayanan dalam penanganan pasien.
- (5) Evaluasi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penghentian dan/atau perpanjangan perjanjian kerjasama.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam Pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus perang dan/atau akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak.
- (3) Berhentinya perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Blitar.

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

PASAL 13**PEJABAT YANG DITUNJUK**

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini dialamatkan :

(1) PIHAK KESATU**Rumah Sakit Umum Daerah Srengat**

Alamat : Jalan Raya Dandong Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar

No. Telp : 0342 5651555

No. Faksimili : 0342 5651888

Email : rsudsrengat@blitarkab.go.id

Up.**a. Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan Pasien**

Nama : drg. Hanik Triana

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

b. Bidang Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medis dan Perbekalan Farmasi

Nama : Tri Gunawan, S.Si., Apt

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Klinik dan Non Klinik

(2) PIHAK KEDUA**Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran**

Alamat : Jalan Kapten Piere Tendean No.16 Pesantren Kediri

No. Telp : (0354) 2810000, 2810001

No. Faksimili :

Email : rsud.gambiran@kedirikota.go.id

a. Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan Pasien

Nama : Dian Ariyani

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis

b. Bidang Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medis dan Perbekalan Farmasi

Nama : Agus Edi Sunarto S,Farm.Apt

Jabatan : Kasie Penunjang Medis

PASAL 14**LAIN – LAIN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 15

LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) Pasal terdiri dari :
- Lampiran 1 : SK pengangkatan Direktur **PIHAK KESATU**
 - Lampiran 2 : SK pengangkatan Direktur **PIHAK KEDUA**
 - Lampiran 3 : Dokumen perijinan **PARA PIHAK**

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK KESATU
DIREKTUR
RSUD SRENGAT



dr. MOCHAMMAD BAEHAKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19710617 200312 1 002

PIHAK KEDUA
Plt. DIREKTUR
RSUD GAMBIRAN KOTA KEDIRI



dr. FAUZAN ADIMA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19720226 200312 1 003